

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA

By MASNIAR DAHLIA



27

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT
USIA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA**

Oleh:

MASNIAR DAHLIA

NIM: 618110112

30

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

11

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman.¹ Hal ini tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV dimana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI. Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” serta dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia.

32

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat, oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 D yaitu “Setiap orang berhak atas

66

¹ Soejono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 179.

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Aturan aturan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia berlaku pula untuk masyarakat yang bahkan awam terhadap hukum itu sendiri. Seperti apa yang dimaksud dengan asas Fiksi Hukum atau *Presumptio iures de iure* dimana semua orang dianggap tahu hukum tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman.²

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan menyediakan lembaga-lembaga yang diharapkan mampu memberikan keadilan dan tidak memihak. Hal ini didasari pandangan bahwa setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.³

Salah satu Lembaga yang bertugas menjalankan fungsi negara dalam meraih kemakmuran dan kesejahteraan serta menegakkan keadilan dalam bentuk persamaan perlakuan dan pelayanan adalah Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Pelaku tindak pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya narapidana yang berusia remaja atau bahkan muda akan tetapi ada yang lanjut usia. Dilihat dari

²HukumOnline.com, 2008, “Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum”, (Cited 28 April 2008), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung>

³ Hasmiah Hamid, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia”, Cited 02 Juli 2019, available from : URL : File:///C:/Users/User/Downloads/Perlindungan%20hukum%20terhadap%20korban%20penganiayaan%20dalam%20penanganan%20tindak%20pidana%20di%20indonesia%20(2).Pdf

⁴⁵ usia, jelas menunjukan kondisi fisik dan mental yang semakin melemah dan kurang stabil dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia remaja atau muda.⁴

²² Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dan menyeluruh serta berkesinambungan, diperlukan Undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat yang merupakan arahan baik aparat Pemerintah maupun masyarakat.

Undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor ⁸ 2747). Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, yaitu sistem yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang bagi setiap pelanggar aturan tersebut, serta tata cara yang harus dilalui untuk para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.

² Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan adanya suatu hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lain. Semua hubungan dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum, begitu juga saat masyarakat bermasalah dengan hukum. ² Tujuan hukum adalah bahwa hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.⁵

² ⁴ <https://referensibebas.com/2016/03/pengertian-lansia-dan-batasan-lanjut.html> pada tanggal 26 September 2017. ²

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 17.

⁵ KUHP adalah payung hukum materiil dan peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP yang merupakan sarana hukum yang efektif di dalam melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan, tidak saja untuk para korban kejahatan dan masyarakat akan tetapi juga untuk para pelaku tindak pidana itu sendiri sebagai warga negara yang tetap harus dilindungi hak-haknya.

Terkait dengan penegakan hukum yang adil, maka Mardjono Reksodiputro mengungkapkan bahwa tujuan penegakan hukum yang utama ialah terjadinya sebuah proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mana didalamnya ada ⁵ hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana yang dilindungi serta dianggap sebagai salah satu bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*), yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dari pendapat ini, maka seorang warga masyarakat sudah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang.⁶

² Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum di Indonesia. Menurut Sudarto fungsi umum hukum pidana yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.⁷

Adapun bentuk hukumannya adalah penjara. Perilaku kriminal dapat dipenjara, tanpa memandang umur, orang tua juga dapat menjadi tersangka. ⁶ Pelaku harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah tahanan sebagai seorang penjahat dan harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pelaku dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dalam Rumah Tahanan Negara, yang melakukan tindak pidana tidak hanya narapidana anak,

¹⁰ ⁶ Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, 2007.

⁷ Andhika Prayoga. *Hukum Pidana*, diakses dari romantika dialetika. blogspot.co.id/p/hukumpidana.html, pada tanggal 29 Oktober 2017.

remaja dan dewasa namun ada juga ⁶ lanjut usia. Melihat narapidana yang sudah lansia, menunjukkan bahwa kondisi mental dan fisik pelaku lebih rapuh serta tidak stabil dibandingkan dengan para narapidana yang masih muda dan remaja.

¹ Bagi seorang yang melanggar hukum, karena telah melakukan suatu tindakan kriminalitas, maka akan dihadapkan dengan persoalan hukum termasuk seorang yang sudah lanjut usia. Lanjut usia menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, merupakan seorang yang sudah mencapai usia 60 tahun keatas.⁸ Menurut data Badan Pusat Statistik, (2019) prosentase lansia selama tahun 1971-2019 meningkat dua kali lipat menjadi 9,5 persen atau sekitar 25 juta penduduk, dan untuk lansia perempuan 1 persen lebih banyak dibanding dengan lansia laki-laki. Di Indonesia, pelaku tindak kriminalitas proses pemeriksaan akan dilakukan oleh aparat kepolisian, setelah seorang itu terbukti melakukan kesalahan mereka akan ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian akan diadili dan didakwa atas kesalahan mereka sesuai hukum yang berlaku.

¹ Bagi warga binaan lanjut usia, yang perlu diperhatikan selain tentang proses pembinaan perlu juga diperhatikan tentang bagaimana juga ¹ putusan pidananya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa lanjut usia merupakan seorang yang sudah renta, sehingga dengan adanya hukuman pidana penjara terasa kurang bermanfaat, karena pidana penjara untuk lansia cenderung pendek dan program pembinaan yang ada dalam Lembaga pemasyarakatan pasti tidak dapat dilakukan

oleh narapidana¹ secara maksimal sehingga dapat dikatakan kurang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan dan pidana.⁹

³ Dalam pelaksanaan pembinaan itu sendiri, yang perlu diingat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang melekat didalam diri pribadi individu dan hak ini, merupakan hak yang paling mendasar untuk setiap orang untuk berdiri serta dapat hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat.

Didalam menjalankan suatu pembinaan pada narapidana di Indonesia, terkandung suatu cita-cita besar didalamnya. Pembinaan yang diberikan diharapkan bukan saja untuk mempermudah reintegrasi narapidana kepada lingkungan, akan tetapi menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung kebaikan dalam masyarakat, sehingga mereka masing-masing dapat menjadi manusia seutuhnya. Dalam sistem pemasyarakatan ini, pada dasarnya narapidana dianggap bukan sekedar penjahat yang melakukan kejahatan jika sudah dibebaskan, melainkan merupakan subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan atau kesalahan yang dapat dikenakan pidana.

⁷ Pembinaan dan pembimbingan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara diselenggarakan⁶ dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Petugas pembinaan pemasyakaratan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan narapidana.

¹
⁹ Hawa, S., & Astuti, P. 2018. Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tuban.

⁸ Pembinaan narapidana adalah salah satu bagian terpenting dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pembinaan ialah satu bagian dari proses rehabilitasi perilaku dan watak narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga disaat mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Pemasyarakatan adalah bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Terpadu. Dengan demikian, ditinjau dari ⁴⁰ sistem kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian akhir yang tak terpisahkan dari satu proses penegakan hukum.

⁵ Adapun kualitas hasil dari penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan memengaruhi sebuah kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan memengaruhi kualitas penjatuhan dan pemeriksaan putusan oleh Hakim. Demikian juga seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi suatu kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Pemasyarakatan. Dengan demikian, bahwa penegakan hukum tidaklah menjadi selesai setelah seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Proses penegakan hukum yang hakiki adalah membina pelaku kejahatan sedemikian rupa supaya pelaku menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi warga negara yang taat hukum, dimulai setelah vonis hakim dijatuhkan dan masuk pada ranah pembinaan oleh Pemasyarakatan.

² Lanjut Usia adalah golongan masyarakat yang sangat lemah. Sebagai salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan, lanjut usia

harus diberikan pembinaan dan perhatian secara khusus dibandingkan dengan narapidana lain karena kondisi fisik narapidana lanjut usia yang telah mengalami kemunduran fisik dan mental berbeda dengan narapidana muda/remaja. Di samping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang memadai dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif bagi para narapidana lanjut usia.

⁶ Usia lanjut ialah salah satu proses alami yang ditandai dengan penurunan fisik. Semua makhluk hidup di dunia mempunyai siklus kehidupan yang diawali dari proses kelahiran, kemudian semakin bertumbuh dewasa dan berkembang biak, kemudian menjadi semakin tua, menderita berbagai penyakit dan ketidakmampuan dan akhirnya meninggal dunia .

⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang berumur tujuh puluh tahun ke atas. Sedangkan menurut Undang undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1 ayat (2): Lanjut Usia ialah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Penjatuan hukuman kurungan terhadap lansia menimbulkan keprihatinan terhadap mereka bagi pihak yang pro/ simpati, dimana dalam pembaharuan hukum pidana perlunya pertimbangan khusus dalam penjatuan vonis hukuman dan bagaimana bila vonis kurungan telah ditetapkan terhadap lansia, apabila vonis telah dijatuhkan berupa kurungan di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara. Untuk ⁵ memberikan efek jera terhadap

lansia ini, diperlukan perlakuan khusus⁵ sehingga tidak menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

⁸ Pelaku tindak pidana yang sudah lanjut usia adalah salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapatkan pengarahannya dan pembinaan yang intensif karena dari segi usia, telah menunjukkan kondisi fisik dan mental yang semakin melemah dan kurang stabil, apabila dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda. Disamping itu, manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia yaitu periode dimana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu.¹⁰

Beberapa pendapat tentang “usia kemunduran” adalah ada yang menetapkan 60 tahun, 65 tahun dan 70 tahun. Badan kesehatan dunia (*World Health Organizatin*) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia.

²⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut usia ialah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Dengan demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun keatas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Perawatan tersebut dimaksudkan supaya lansia mampu mandiri atau mendapat bantuan yang minimal.

¹³ Para narapidana lanjut usia harus mendapatkan payung hukum yang kuat agar para narapidana lanjut usia merasa terlindungi secara hukum dan hak-hak

¹³ para narapidana lanjut usia bisa terpenuhi, sehingga narapidana lanjut usia bisa beraktifitas dengan baik, serta tidak tertekan secara fisik dan mental.

Terkait tempat pembinaan lansia, yaitu salah satunya ⁷⁶ pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, ¹² hampir tidak ada yang membedakan antara tugas pokok Lapas dengan Rutan, hanyalah persoalan penempatan tahanan yang menjadi tolak ukur perbedaannya. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan dan anak didik pemasyarakatan, ¹⁴ sedangkan Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada saat siding di Pengadilan. ¹² Hal ini merupakan penjabaran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1985 dimana diuraikan fungsi-fungsi Rutan adalah:¹¹

- (1) Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
- (2) Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
- (3) Memberikan bimbingan bagi tahanan.

Pembinaan yang dilakukan kepada ³ para narapidana disesuaikan dengan masing-masing usia narapidana antara narapidana anak, dewasa dan juga lanjut usia (lansia). Perbedaan pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana ini dilakukan karena masing-masing narapidana memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda hingga akhirnya harus dilakukan perbedaan terhadap jenis-jenis kegiatan yang dilakukan, terutama kegiatan yang diberikan untuk para narapidana yang

¹³ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985.

³ sudah lanjut usia, karena memang perlu mendapat perlakuan dan perhatian lebih khusus daripada narapidana lainnya. Kegiatan yang dikhususkan untuk para narapidana yang sudah lanjut usia diantaranya ialah lebih mengedepankan kegiatan pembinaan mental dan psikis, sehingga diberikan ³ kegiatan pembinaan yang lebih ringan dibanding kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang masih tergolong dewasa. Dengan pembinaan mental dan psikis, para narapidana yang sudah lanjut usia tersebut, maka akan melatih tingkat kemandirian dan rasa percaya diri selama menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, kegiatan rohani juga menjadi salah satu kegiatan wajib para narapidana lanjut usia yang dilakukan setiap harinya serta pembedaan/ perlakuan khusus seperti pemisahan kamar/ blok hunian.

¹³ Perlakuan khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan, guna membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.¹²

¹⁰ Hal tersebut semakin diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 yang mana disebutkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan narapidana dan pelayanan bagi tahanan terletak pada konsistensi aparatur dalam menerapkan sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya yaitu :

- (1) Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak.
- (2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- (3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.

⁶
¹²Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan khusus bagi narapidana dan tahanan lanjut usia pasal 1 ayat 2

¹²
(4) melakukan pemeliharaan keamanan dan tertib Rutan.

(5) melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga.¹³

Akan tetapi kesadaran dan ketidakpatuhan Narapidana Lansia yang cenderung memilih untuk tidak menjalankan binaan khusus dikarenakan ³ tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan segala kegiatan pembinaan menyebabkan program binaan narapidana lansia sesuai yang diamanatkan peraturan terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya. Belum terimplementasinya secara menyeluruh aturan yang tercantum ¹⁰ dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana lanjut usia juga menyebabkan pelaksanaan pembinaan narapidana lansia di Rutan kelas IIB praya terhambat, hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan ⁵⁰ antara apa yang tercantum dalam aturan terkait dengan yang terjadi dilapangan (*Das Sollen* dan *Das Sein*).

³⁷
Berdasarkan uraian diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya”**

²⁷ **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya?

⁹
¹³Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990

2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.
- Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.

2. Manfaat Penelitian

- Manfaat secara Teoritis
Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, terutama pada pembinaan terhadap narapidana lanjut usia berdasarkan Undang-undang. Disamping itu, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
- Manfaat secara Praktis
Manfaat secara praktis diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dan hasilnya diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, instansi pemerintah, praktisi, mahasiswa dan masyarakat

yang berhubungan dengan pembinaan terhadap narapidana Lanjut Usia⁶
(Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.).

c. Manfaat secara Akademis²⁰

Manfaat secara akademis diharapkan hasil penelitian ini, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tindak pidana, serta diharapkan sebagai suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan.



15

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan

43

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh sebuah hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan pada pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai, maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.¹⁴

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. pembinaan ialah sebuah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.¹⁵

7

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.¹⁶

35

Menurut Mitha Thoha, Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan,

²⁰ urwadarminta, W.J.S., *Kamus umum bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1999, hal 22

¹⁵ C.I. Harsono, *sistem baru pembinaan narapidana*. Djambatan, Jakarta. 1995, hal.42.

¹⁶ *Ibid.*, hal.43.

³⁷ berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan.⁴ Pembinaan Narapidana adalah sebuah sistem, sebagai sebuah sistem jadi pembinaan narapidana memiliki beberapa komponen yang bekerja saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷

Sistem pembinaan memiliki beberapa cakupan yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
- b. ⁴ Pembinaan yang berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina
- c. Pembinaan bersifat persuasif dan edukatif
- d. ⁴ Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dia hadapi¹⁸

Pembinaan menurut Masdar Helmi ialah segala usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengorganisasian dan pengendalian segala sesuatu secara terarah dan teratur.¹⁵ ¹⁹ Jika dirumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan ialah suatu proses dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk mengembangkan dan membenarkan kepercayaan serta pengetahuan yang sudah ada untuk

⁴
¹⁷ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT refika aditama, Bandung. 2012, h. ⁴ 137. ¹⁷ *Ibid*, hal. 159.

¹⁸ *Ibid*, hal. 159.

¹⁹ Masdar Helmi, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan I*, Balai Pustaka. Jakarta. 1973.

mendapatkan kepercayaan dan pengetahuan baru agar ⁴ mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara lebih efektif.²⁰

Pembinaan narapidana atau warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan pembinaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut ialah lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pengembangan dari semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap serta penuh dengan rasa pengabdian.²¹

Gagasan Suhardjo, mengungkapkan ada sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana :

- ⁴ 1) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
- ⁴⁴ 2) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- ¹⁸ 3) Rasa tobat tidaklah dapat tercapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga .
- ¹⁸ 5) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.

²⁰ Manghunhardjana, *Pembinaan, Arti Dan Metodenya*, kanisius. Yogyakarta. 1986. hal 12.

²¹ Dwidja Priyanto. *Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung. hal 105-106.

- 6) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
 - 7) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
 - 8) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang di berikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
 - 9) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh di tunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
 - 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²²
- Berdasarkan jabaran sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan untuk narapidana ini menjadi pedoman bagi petugas pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan untuk narapidana.
- Menurut ketentuan Menteri Kehakiman Nomor.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan, mengungkapkan bahwa definisi pembinaan adalah pembinaan meliputi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan bimbingan klien.
- 1) Pembinaan narapidana yaitu semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

²² Harsono. *Sistem baru Pembinaan Narapidana, Djambatan*, Jakarta. 1995. hal. 2.

2) Bimbingan *klien* yaitu segala usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para *klien* pemasyarakatan di luar tembok.

3) Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.²³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah bentuk, corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil, guna memperoleh hasil yang baik.

Ditinjau dari segi bahasa, pembinaan diartikan sebagai proses, cara, membina, perbuatan, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²⁴

2. Jenis-jenis Pembinaan Narapidana

Adapun jenis pembinaan narapidana yaitu ada dua yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian antara lain meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan sosial kemasyarakatan (integrasi).

²³ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.02-PK.04.10, tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III, Balai Pustaka Jakarta. 2001, hal 665.

b. Pembinaan Kemandirian

³ Jenis kegiatan kemandirian yang dilaksanakan setiap harinya oleh para narapidana bervariasi, mulai dari kegiatan kemandirian menyablon, melukis, kemandirian salon, kemandirian peternakan, ³ berkebun, pengolahan barang bekas, kemandirian tata boga, kegiatan kemandirian pertamanan, budidaya jamur, kemandirian bengkel hingga desain grafis serta masih banyak kegiatan kemandirian yang bisa dilakukan oleh para warga binaan pemasyarakatan.

³ Pembinaan yang dilakukan pada para narapidana disesuaikan dengan masing-masing usia narapidana antara narapidana anak, dewasa dan juga lansia. Perbedaan pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana ini dilakukan karena masing-masing narapidana mempunyai tingkat kebutuhan yang berbeda hingga akhirnya harus dilakukan perbedaan terhadap jenis-jenis kegiatan yang dilakukan terutama kegiatan yang diberikan untuk para narapidana yang sudah lanjut usia yang memang perlu perhatian dan perlakuan lebih khusus daripada narapidana lainnya.²⁵

⁴ 3. Program Pembinaan Narapidana

Pasal 2 PP 31 Tahun 1999 tentang program pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yaitu ²⁶:

- 1) Program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

²⁸

²⁵ I Wayan Diva Adi Pradipta, I Ketut Sukadana dan Ni Made Sukaryati Karma, *Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar*, Jurnal, *Analogi Hukum*, 2 (2) (2020), 209-214.

²⁶ Peraturan Pemerintah RI nomor 31 tahun 1999.

24

2) Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan.

3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi Klien pemsyarakatan.

Pasal 3 PP 31 Tahun 1999 tersebut mengungkapkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi :

- 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Sikap dan perilaku
- 3) Intelektual
- 4) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- 5) Kesehatan jasmani dan rohani
- 6) Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- 7) Keterampilan kerja
- 8) Latihan kerja dan produksi

4

B. Tinjauan tentang Narapidana lanjut usia

1. Pengertian Narapidana Lanjut Usia

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, mengungkapkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

31

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 32 tahun 2018, Narapidana lanjut usia adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.²⁷

6

²⁷Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan khusus bagi narapidana dan tahanan pasal 1.

⁴ Menurut *World Health Organization (WHO)* atau organisasi kesehatan dunia tentang pembagian umur lanjut usia sebagai berikut:²⁸

- a. Usia pertengahan (*middle age*) ialah kelompok usia 45 tahun sampai usia 59 tahun
- b. Usia lanjut (*elderly*) ialah kelompok usia 60 tahun sampai usia 74 tahun.
- c. Usia tua (*old*) ialah kelompok usia 75 tahun sampai 89 tahun.
- d. Usia sangat tua (*very old*) ialah kelompok usia 90 tahun ke atas.

2. Permasalahan Narapidana Lanjut Usia

Latar belakang adanya permasalahan bagi narapidana lanjut usia, Menurut Tony Setiabudi, permasalahan umum lanjut usia adalah sebagai berikut:²⁹ Masih banyak masyarakat yang lanjut usia berada di bawah garis kemiskinan, makin lemahnya nilai kekerabatan, lahirnya kelompok masyarakat industri, rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga profesional pelayanan lanjut usia, masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta fasilitas khusus untuk masyarakat lanjut usia, belum membudaya dan melembaganya kegiatan pembinaan kesejahteraan lanjut usia.

Sedangkan permasalahan masyarakat lanjut usia pada umumnya dikemukakan oleh Elizabeth B. Hurlock adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Menentukan kondisi hidup yang sesuai dengan perubahan status ekonomi dan kondisi fisik

²⁸ ⁴ dy lalenoh, *Lanjut usia dan Usia lanjut*, STKS, Bandung. 1996. hal. 96.

²⁹ Tony Setiabudi, *Menuju Lanjut Usia Sejahtera*, Jakarta. 1999. hal.83.

³⁰ Elizabeth B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga: Jakarta. 1991. hal. 29.

- b. Keadaan fisik yang lemah dan tidak berdaya sehingga terus bergantung pada orang lain
 - c. Menjadi korban atau dimanfaatkan oleh para penjual obat dan kriminalitas karena mereka tidak sanggup lagi mempertahankan diri
 - d. Status ekonomi yang terancam sehingga cukup beralasan untuk melakukan berbagai perubahan besar dalam pola kehidupannya
- Tody Lalenoh memaparkan bahwa lanjut usia tergolong bermasalah

adalah sebagai berikut:³¹

- a. Tanpa penghasilan dan bekal
- b. Memiliki gangguan fisik, mental dan social. Permasalahan tersebut dapat dikembangkan menjadi permasalahan fisik, permasalahan psikologis dan permasalahan sosial-ekonomi.
- c. Lanjut usia tidak mempunyai bekal hidup yang memadai
- d. Tidak memiliki keluarga yang memberikan bantuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lanjut usia yang tidak memiliki bekal hidup dan juga penghasilan, tentunya akan memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi kondisi ekonomi keluarganya juga tidak mampu serta lanjut usia tersebut memiliki gangguan fisik mental dan sosial.

C. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara adalah tempat para tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada saat sidang di

³¹ Tody lalenoh, *Lanjut usia dan Usia lanjut*, STKS, Bandung, 1996, hal. 94.

Pengadilan, meskipun sama-sama merupakan unit pelaksana teknis dengan ⁶⁰ Lapas, yang merupakan tempat pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat, cara kerja Lapas dan Rutan seringkali berkesinambungan, karena Rutan juga terkadang melakukan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh Lapas, hal ini terjadi karena Lapas mengalami kelebihan kapasitas jumlah hunian.

²¹ Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan ialah tempat untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan. Pola Bangunan yang dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan.

Unit Pelaksana Teknis merupakan sarana untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi dan memperlancar komunikasi dan koordinasi, baik dalam ruang lingkup ⁴⁷ Unit Pelaksana Teknis itu sendiri maupun dengan instansi terkait yang pada akhirnya, akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang menjelaskan tentang fungsi suatu hukum atau suatu aturan dalam penerapan di ruang lingkup masyarakat.³² penelitian ini dilakukan karena penyusun ingin mengetahui dan meneliti bagaimana proses ataupun bentuk pelaksanaan pembinaan lansia pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, yaitu

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

³⁰
3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) adalah ⁹ dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum.³³

C. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari :

a. Data Lapangan

⁵⁵ Data Lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. ⁹ Sumber data lapangan ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Kepustakaan

Data Kepustakaan adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan (*field research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.

³³ *Ibid*, hal. 118.

30

D. Teknik dan Alat Pengumpulan

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya;

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah pihak yang berkompeten terhadap pembinaan narapidana lanjut usia yakni para pimpinan/ pejabat structural, atas nama Muh.Ridwan dan Jaliludin, petugas atas nama Alamsyah, L.Muzakkir, Hamdani sukriawan dan Gatot Suherman, serta narapidana inisial "D" dan "A" di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah data yang berupa kata-kata dan gambar yang dihasilkan atau diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, foto, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya yang diperoleh dari data penelitian.

9 BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

1. Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

Untuk ²⁰ Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, salah satu pemikiran tentang beberapa fungsi pemidanaan tidak hanya sebagai penjara, akan tetapi merupakan sebuah ¹⁶ usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ditetapkan dengan sebuah sistem perlakuan kepada pelaku pelanggaran hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.³⁴

⁹ Pemasyarakatan didalam konferensi ini dinyatakan, sebagai suatu sistem pembinaan kepada pelanggaran hukum dan sebagai suatu jawaban atas keadilan yang memiliki tujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan suatu hubungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, sebagai suatu tatanan tentang batas dan arah dan juga sistem pembinaan WBP yang sesuai dengan ³¹ Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu diantara Pembina dan yang dibina untuk meningkatkan sebuah kualitas WBP agar menyadari kesalahan, tidak mengulangi kejahatan lagi, dan memperbaiki diri.

³⁴ Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya yang dibangun ⁷⁹ pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Belanda. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dahulu bernama Lembaga

³⁴ [Http://rutanpraya.kemenkumham.go.id](http://rutanpraya.kemenkumham.go.id).

Pemasyarakatan Praya yang berdiri di atas tanah seluas 5.640 m² dengan Nomor sertifikat: 147 Tanggal 07 Maret 2002, dengan kapasitas hunian 97 orang, yang berlokasi di jalan Basuki Rahmat Nomor: 02 Praya Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lembaga Permasyarakatan Praya digunakan pada waktu itu sebagai tempat penampungan para pekerja yang mengurus daerah pertanian dan pembuatan saluran irigasi di daerah Lombok Tengah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, sehingga Lembaga Pemasyarakatan Praya berubah statusnya menjadi Rumah Tahanan Negara yang sampai saat ini disebut dengan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.³⁵

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya merupakan bangunan penjara, dan merupakan peninggalan Pemerintahan Belanda, yang sampai saat ini belum pernah dilakukan renovasi, sehingga posisi dan tata letak bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dimana jumlah penghuni pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya terus meningkat sehingga membutuhkan blok hunian yang nyaman bagi para warga binaan pemasyarakatan (WBP). Kualitas dari beberapa blok hunian pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya sudah mengalami kerapuhan karena struktur bangunannya terbuat dari kayu dan bahan dasar plesterannya dari batu kapur,

³⁵ [Http://rutanpraya.kemenkumham.go.id](http://rutanpraya.kemenkumham.go.id).

letak blok hunian antara yang satu dengan yang lainnya dibatasi dengan tembok pembatas, sehingga petugas jaga dan komandan jaga kesulitan dalam melakukan pengawasan ke masing-masing blok hunian.

⁹ Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya berdiri di atas tanah seluas 5.640 m² yang terdiri dari : ³⁶

- 1) Bangunan gedung untuk kegiatan administrasi perkantoran (2 unit);
- 2) Bangunan Gedung Ruang Komandan Jaga, Staf KPR dan Ruangan Senjata (1 Unit);
- 3) Bangunan gedung kegiatan Dharmawanita yang dijadikan sebagai Blok Hunian Wanita, karena tidak mempunyai Blok khusus Untuk Wanita (1 Unit)
- 4) Bangunan gedung pos jaga permanen yang digunakan sebagai tempat Usaha Waserda (1 unit);
- 5) Bangunan tempat kunjungan (1 Unit);
- 6) Bangunan gedung tempat pelaksanaan sidang TPP (1 Unit);
- 7) Bangunan gedung Poliklinik (1 Unit);
- 8) Bangunan Musholla (1 Unit);
- 9) Bangunan gedung Bimbingan Kerja Semi Permanen (1 Unit);
- 10) Bangunan Gedung Perpustakaan (1 Unit);
- 11) Bangunan Gedung tempat Penyimpanan hasil kegiatan kerja (1 Unit);
- 12) Bangunan Gedung Blok Kamar Hunian (1 Unit).

³⁶ Wawancara dengan Jaliludin selaku Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 29 November 2021 pada pukul 10.00 Wita.

Mayoritas ²⁹ Tahanan dan Narapidana penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya pertanggal 30 Nopember 2021 ³⁴ terdiri dari Tahanan laki – laki berjumlah (48 orang), Tahanan Wanita (2 orang), Narapidana Laki-laki (191 orang), Narapidana Wanita (3 orang), sehingga total penghuni sejumlah 244 orang.

Secara Geografis Bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya terletak di tengah-tengah Kota Praya yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Lombok Tengah, disamping itu letak posisi Kantor yang sangat strategis dan berhadapan langsung dengan Kantor Polisi Resor Lombok Tengah memudahkan ¹⁰ Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya melakukan koordinasi.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 2 Praya yang merupakan jalur utama Kabupaten Lombok Tengah dan memiliki dua musim pada umumnya ⁶⁴ di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi tanah tempat Bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya merupakan tanah ponik yaitu tanah yang banyak mengandung batuan kecil sehingga pada musim kemarau menyebabkan sumur untuk pemenuhan kebutuhan air tahanan menjadi kering dan kesulitan air.

Kondisi geografis dan letak Kantor yang berada di jalan jalur utama ² Kabupaten Lombok Tengah memungkinkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dekat dengan Instansi Pemerintah yang berhubungan langsung dengan kebutuhan keamanan dan ketertiban ⁹ Tahanan dan Narapidana. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dengan satuan jarak dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jarak Instansi Terkait :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| a. Pemadam Kebakaran | :1.600m |
| b. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah | :1.300m |
| c. Pengadilan Negeri Praya | : 1.000 m |
| d. Polres Lombok Tengah | : 50 m |
| e. Kodim 1620 Lombok Tengah | : 2.000 m |
| f. RSUD Praya | : 2.000 m |
| g. Batas bagian barat | : POLRES Lombok Tengah |
| h. Batas bagian timur | : Pemukiman penduduk |
| i. Batas bagian utara | : Dinas Perizinan Terpadu |
| j. Batas bagian selatan | : Masjid Jami' Praya |

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan paparan data diatas maka struktur kepegawaian di Rutan Kelas IIB Praya, dapat dijelaskan sebagai berikut, Jumasih selaku Kepala Rutan Kelas IIB Praya, selanjutnya untuk para pejabat strukturalnya antara lain : yang pertama Muhammad Ridwan selaku Kepala Subsidi Pelayanan Tahanan, yang kedua Jaliludin selaku Kepala Subsidi Pengelolaan dan yang ketiga I Nyoman Agus A. selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Praya.

Adapun gambaran umum kepegawaian di Rutan Kelas IIB Praya yaitu sebagai berikut:

Tabel I

NO	PANGKAT	GOLONGAN	¹⁷ JUMLAH
1.	Pembina Muda	IV/a	0
2.	Penata Tk. I	III/d	9
3.	Penata	III/c	4
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	9
5.	Penata Muda	III/a	11
6.	Pengatur Tk. I	II/d	6
7.	Pengatur	II/c	12
8.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	7
9.	Pengatur Muda	II/a	23
JUMLAH			81

Sumber Data: Rutan Kelas IIB Praya

⁶3. Visi dan Misi

a) Visi

Adapun visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya adalah terwujudnya tata kehidupan yang tertib, aman, dan nyaman serta pulihnya kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai makhluk pribadi, sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b) Misi

Adapun misi Rumah Tahanan ²⁹Negara Kelas IIB Praya Adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan kemandirian narapidana dan pelayanan tahanan
- 2) Melaksanakan pembinaan kepribadian agar warga binaan masyarakat menyadari kesalahannya dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.
- 3) Melakukan kegiatan pengamanan dan menjalin kemitraan dengan instansi terkait.

B. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya

1. Data Narapidana Lanjut Usia di Rutan Kelas IIB Praya Dari Tahun 2019, 2020, 2021

Tabel II

No	Jenis Kejahatan	Tahun			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Keimigrasian	1	-	-	1
2	Korupsi	1	-	-	1
3	Human Trafficking	1	2	-	3
4	Penculikan	1	-	-	1
5	Pertambangan	1	-	-	1
6	Pencurian	-	-	1	1
7	Senjata tajam/senjata api	1	-	-	1
8	Perampokan	1	2	-	3
9	Memalsu materai	1	1	-	2
10	Perlindungan anak	-	1	-	1
11	Penggelapan	-	2	-	2
12	Penganiayaan	1	2	-	3
13	Terhadap ketertiban	-	1	-	1
14	Penipuan	-	-	3	3
15	Pembunuhan	-	-	1	1
16	Kehutanan	1	-	-	1
17	Perjudian	1	-	-	1
18	Narkotika	-	-	1	1
	Jumlah	11	11	6	28

Sumber Data: Rutan Kelas IIB Praya.

Berdasarkan paparan data di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut yaitu, Pada tahun 2019⁴⁹ terdapat beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana lanjut usia seperti perjudian, tindak pidana kehutanan, penganiayaan, memalsu materai, perampokan, senjata tajam, pertambangan, penculikan, *human trafficking*, korupsi dan keimigrasian, masing-masing jenis tindakan tersebut berjumlah 1 (satu) orang. Sedangkan pada tahun 2020⁴⁹ terdapat beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana lanjut usia seperti terhadap ketertiban berjumlah 1 (satu) orang, penganiayaan berjumlah 2 (dua) orang, penggelapan 2 (dua) orang, perlindungan anak berjumlah 1 (satu) orang, memalsu materai berjumlah 1 (satu) orang, perampokan berjumlah 2 (dua) orang, *human trafficking* berjumlah 2 (dua) orang. Tahun 2020 menggambarkan bahwa terjadi peningkatan dari pada tahun sebelumnya yaitu di jenis kejahatan *human trafficking* bertambah 2 (dua)¹⁷ orang, penganiayaan bertambah 2 (dua) orang, penggelapan bertambah 2 (dua) orang, dan yang terakhir perampokan bertambah 2 (dua) orang. Data yang ditemukan pada tahun 2021 yaitu terdapat jenis kejahatan berupa narkoba⁶³ berjumlah 1 (satu) orang, pembunuhan berjumlah 1 (satu) orang, penipuan berjumlah 3 (tiga) orang, pencurian berjumlah 1 (satu) orang. Di data tahun 2021 ini terdapat penurunan akan tetapi pada jenis kejahatan penipuan meningkat drastis dari tahun sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Pemasyarakatan), yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995 dan ditempatkan ditempatkan pada Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 ini, merupakan tonggak penting perubahan pemikiran baru tentang hakekat pemidanaan yang tidak lagi hanya penjeraan kepada para pelaku kejahatan.³⁷

³ Kegiatan yang dilaksanakan oleh Rutan terhadap narapidana dibagi menjadi dua jenis kegiatan pembinaan yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, berdasarkan wawancara dengan Muh.Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan ³⁴ pada Rutan Kelas IIB Praya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pembinaan kemandirian

- a. ⁷³ Pembinaan ini meliputi, beberapa macam kegiatan yang dilakukan oleh narapidana lansia yang bersifat lebih ringan, seperti keterampilan membuat vas bunga dari koran bekas, dari plastik bekas dan bahan daur ulang lainnya yang tidak menimbulkan banyak kegiatan fisik.
- b. Narapidana lansia juga melakukan kegiatan memelihara ⁷³ ikan lele di kolam ikan yang ada di Rutan, namun tak lepas dari pengawasan petugas dan disertai oleh narapidana yang lebih muda usianya untuk membantu kegiatan tersebut.
- c. Narapidana lansia juga melakukan kegiatan berkebun, karena rata-rata latar belakang mata pencaharian mereka, sebelum masuk Rutan adalah petani. Namun, kegiatan inipun hanya sesekali juga dilakukan pada saat kondisi kesehatan mereka sedang baik, karena ada beberapa Narapidana

lansia yang tidak biasa tidak bekerja, jika tidak bekerja mereka menjadi sakit.³⁸

2) Pembinaan Kepribadian

- a. Penekanan pembinaan kepribadian bagi narapidana lansia ditekankan secara spiritual, seperti pembinaan kepribadian yang menekankan pembimbingan secara rohani, dalam hal ini pihak Rutan telah bekerjasama dengan Badan amil zakat (Baznas) Kabupaten Lombok Tengah, seperti bantuan dengan mendatangkan pemuka agama untuk memberikan tausiah bagi narapidana lansia, pemberian bantuan sarana Kitab suci Al-Qur'an dan bantuan pemulihan sosial pada narapidana lansia agar siap kembali ke masyarakat setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya di dalam Rutan.
- b. Selain itu dilakukan pembedaan kamar hunian narapidana lansia dengan narapidana muda lainnya, akan tetapi tetap dilakukan pengawasan dari tamping/ narapidana lainnya yang lebih muda usianya jika Narapidana Lansia mengalami kesulitan (dalam kamar lansia ditempatkan beberapa orang narapidana yang berusia lebih muda)
- c. Pelayanan kesehatan juga lebih intensif dilakukan, dalam hal ini pihak Rutan telah berkerja sama dengan Dinas kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, untuk memeriksa dan memantau kesehatan narapidana lansia.

³⁸ Wawancara dengan Muh. Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 27 November 2021 pada pukul 12.00 Wita.

Pembedaan perlakuan khusus untuk tahanan/ narapidana Lansia dikuatkan dengan PERMENKUMHAM ¹³ Nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia yang ditetapkan pada tanggal 5 November 2018, yang ⁸¹ tercantum pada pasal 2 ayat 1 s/d 6, serta pasal 3, yang antara lain ⁶ berbunyi : “perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan dalam bentuk :

- a. Pemberian bantuan akses keadilan
- b. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial
- c. Pemeliharaan dan peningkatan derajat fungsi kesehatan
- d. Perlindungan keamanan dan keselamatan³⁹

¹⁷ Usia lanjut adalah usia yang sangat rentan terhadap gangguan kesehatan. Jika narapidana lanjut usia sakit, maka pihak Rutan harus mengambil langkah dalam penyembuhan narapidana tersebut sampai sehat kembali dan memberikan solusi dan menampung segala keluhan yang disampaikan oleh narapidana sebagai wujud perlindungan hukum dan rasa aman untuk narapidana.

³ Proses pembinaan yang dilakukan di Rutan di Indonesia diatur dan tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dalam Undang-Undang tersebut, didalam pasal 5 dipaparkan bahwa sistem pembinaan di dalam Rutan yang menentukan bahwa sistem Pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas:⁴⁰

³⁹ PERMENKUMHAM Nomor 32 tahun 2018 ⁵² tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Pasal 3.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

21

a. Persamaan perlakuan dan pelayanan;

b. Pengayoman;

c. Pembimbingan

29

d. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;

e. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

f. Penghormatan harkat dan martabat manusia.

3

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya mempunyai berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan oleh semua penghuni Rutan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia masing-masing penghuni yakni kegiatan yang dilaksanakan oleh penghuni anak, dewasa, serta kegiatan yang dilaksanakan oleh penghuni yang sudah lanjut usia.

12

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Muh.

Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 30 November 2021 pada pukul 10.00 Wita, mengatakan bahwa

7

adapun kegiatan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Rutan Kelas IIB

Praya adalah:

“Pertama-tama kita melakukan pembinaan kepribadian, yang paling masuk pada tahap pertama pembinaan untuk narapidana yang sudah lanjut usia, yaitu meliputi: pertama pembinaan kesadaran beragama, kedua pembinaan kesadaran hukum, ketiga pembinaan kemandirian, keempat pembinaan berbangsa dan bernegara, kelima pembinaan mengintegrasikan diri dengan anggota masyarakat. Selanjutnya pembinaan kemandirian,

menurut saya, agak sulit dalam pembinaan ini karena dilihat dari faktor usia, terus penurunan daya pikir dan juga faktor kesehatan yang semakin tua dan semakin menurun.”⁴¹

Berdasarkan pemaparan diatas ² dalam hal pembinaan narapidana, untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih mengedepankan sistem pemasyarakatan sebagian sudah terpenuhi meskipun belum maksimal, karena adanya beberapa hambatan. Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan ⁷⁷ pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya yaitu ² melakukan pembinaan untuk narapidana supaya menjadi manusia seutuhnya, agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat jika telah selesai menjalani masa pidananya.

Hal serupa diungkapkan oleh L.Muzakkir selaku pembimbing Kerohanian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait dengan pembinaan kepribadian narapidana lansia, yang ditemui pada tanggal 1 Desember 2021, pada pukul 11.30 di Rutan Kelas IIB Praya, beliau menjelaskan bahwa :

“Narapidana lanjut usia paling butuh pembinaan secara kerohanian yaitu pembinaan keimanan dan ketakwaan, karena napi ini harus mendekatkan dirinya kepada sang Maha Pencipta. Apalagi saat ini musim *corona*, otomatis yang akan datang menjenguk jarang jadi yang paling harus dikuatkan adalah iman mereka, agar pada saat keluar/masa pidananya telah

⁴¹ Wawancara dengan Muh. Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 30 November 2021 pada pukul 10.00 Wita.

habis dijalani, mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena umur yang sudah semakin renta.”⁴²

Selanjutnya didalam sebuah ²pelaksanan Pembinaan Narapidana dilakukan penggolongan, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) ¹⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, penerapannya dalam kegiatan pembinaan terhadap narapidana di Rutan Kelas IIB Praya dilakukan berdasarkan penggolongan atas dasar :

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Berdasarkan kejahatan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Selanjutnya serupa dengan pernyataan bapak Hamdani Sukriawan selaku penelaah WBP pada tanggal 2 Desember 2021, pada pukul 10.30 Wita di Rutan Kelas IIB Praya, beliau mengatakan bahwa :

“Hal hal yg dilakukan petugas dalam melaksanakan pembinaan bagi narapidana lansia antara lain :

- (a) Melakukan pendekatan secara personal (layanan mengunjungi kamar narapidana lansia) dengan langsung berinteraksi terkait masalah kesehatan atau kesulitan yang dialami narapidana lansia selama berada di dalam Rutan

⁴² Wawancara dengan L. Muzakir selaku pembimbing kerohanian WBP yang ditemui pada tanggal 1 Desember 2021, pada pukul 11.30.

(b) Menempatkan/ menggabungkan narapidana yang lebih muda bersama napi lansia untuk membantu mengawasi kegiatan para narapidana lansia terkait kondisi kesehatan mereka yang sudah menurun.

(c) Narapidana lansia lebih termotivasi untuk lebih belajar mengaji daripada baca tulis ataupun melakukan kegiatan fisik/olahraga, karena keterbatasan fisik, sehingga petugas lebih menekankan pendekatan secara spiritual kepada narapidana lansia.⁴³

Selanjutnya adapun keterangan dari Bapak Gatot Suherman selaku pengelola pembinaan kemandirian pada tanggal 2 Desember 2021, pada pukul 03.40 Wita Di Rutan Kelas IIB Praya, beliau memaparkan tentang Penjelasan umum tentang Rutan dan dampaknya bagi narapidana lansia, yaitu “Rutan merupakan tempat bagi tahanan dan seharusnya narapidana lansia ditempatkan di Lapas yang memiliki kewenangan dalam hal ini dilakukan oleh seksi pembinaan, sedangkan di Rutan karena ruang lingkupnya lebih sempit, sesuai namanya dan kapasitasnya seharusnya hanya digunakan untuk tempat tahanan dan hanya subseksi pelayanan tahanan sebagai *leading sector* yang mengurus pembinaan di Rutan.

Rutan seharusnya hanya sebagai tempat menjalani proses persidangan (selama berstatus menjadi tahanan) bukan difokuskan sebagai tempat pembinaan, sehingga pelayanan bagi narapidana lansia kurang maksimal/ agak terhambat karena peruntukan/ fungsi rutan bukan untuk membina”.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan bapak Hamdani Sukriawan selaku penelaah WBP pada tanggal 2 Desember 2021, pada pukul 10.30 Wita.

⁴⁴ Wawancara dengan bapak Gatot Suherman selaku pengelola pembinaan kemandirian pada tanggal 2 Desember 2021, pada pukul 3.40 Wita.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menggambarkan bahwa narapidana lanjut usia, pemaksimalan pembinaan harusnya berada di lapas, namun karena faktor sarana, yaitu hanya ada Rutan di Lombok tengah/ Praya dan lokasi Lapas berada di Lombok Barat, jadi Rutan sekaligus difungsikan untuk pembinaan lansia, sehingga Rutan hanya bisa melakukan fokus pembinaan yang lebih sedikit karena jumlah narapidana lansia juga sedikit di Rutan Praya, jenis pembinaan yang diutamakan adalah kepribadiannya yaitu pembinaan kerohanian. Dalam hal ini, pihak Rutan telah melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat (Baznas) kabupaten Lombok Tengah, seperti dengan mendatangkan tokoh/ pemuka agama untuk memberikan siraman rohani/ tausiah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan narapidana Lansia pada khususnya.

³ Pembinaan yang dilaksanakan terhadap para narapidana telah disesuaikan berdasarkan masing-masing umur narapidana antara narapidana anak, dewasa dan juga lansia. Perbedaan pelaksanaan pembinaan kepada narapidana ini dilakukan, karena masing-masing narapidana mempunyai tingkat kebutuhan yang berbeda sampai akhirnya harus dilakukan perbedaan pada jenis kegiatan yang telah diberikan.

⁵ Ditinjau dari suatu tujuan penegakan hukum yang telah dibahas sebelumnya, adapun tujuan ditegakkannya hukum ialah untuk tercapainya asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, jadi pertanyaan yang harus dijawab yaitu apakah pemidanaan berupa penjatuhan pidana penjara untuk terpidana lanjut usia tersebut mampu memenuhi tujuan hukum

yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana dimaksud, baik bagi korban, masyarakat, maupun bagi terpidana lansia itu sendiri. Sehingga apabila kita ingin melakukan pengkajian mengenai efektifitas penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dari sudut kepastian hukum, maka pengkajian harus dilakukan kepada beberapa ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia.

Adapun kegiatan yang dikhususkan untuk narapidana yang sudah lanjut usia yaitu lebih mengedepankan kegiatan pembinaan mental dan psikis para narapidana lanjut usia sehingga kegiatan pembinaan lebih ringan dibanding kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang masih tergolong anak dan dewasa. Dengan pembinaan mental dan psikis narapidana yang sudah lanjut usia, akan melatih tingkat kemandirian dan rasa percaya diri selama menjalani proses pembinaan di Rutan. Kegiatan rohani menjadi salah satu kegiatan wajib para narapidana lanjut usia yang dilakukan setiap harinya, serta pemisahan blok hunian menjadi salah satu perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yang memang perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus.⁴⁵

Salah satu pembinaan yang dilakukan oleh petugas di Rutan kelas IIB Praya yaitu pembinaan kemandirian. Pembinaan narapidana di Indonesia diterapkan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem ini sudah dicetuskan dan

28

⁴⁵ | Wayan Diva Adi Pradipta*, I Ketut Sukadana dan Ni Made Sukaryati Karma, *Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), 209-214, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia.

diaplikasikan pada tahun 1964, akan tetapi pengaturan sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk Undang-Undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan memiliki tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan supaya menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Program pembinaan diantaranya ialah pembinaan tentang ketaqwaan dengan tujuan supaya para narapidana dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan dengan melakukan ibadah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Tidak hanya itu, terdapat beberapa kegiatan yang menanamkan nilai-nilai tentang intelektual dan tentang kebangsaan serta kenegaraan. Program-program tersebut dilaksanakan dengan memberikan edukasi tentang kekuatan mental dan keterampilan, serta edukasi lain yang berkaitan seperti kependidikan dan kerohanian umum. Program pembinaan yang dilaksanakan tidak hanya tentang pembinaan dalam pembentukan mental dan kerohanian akan tetapi tentang tingkah laku dan perilaku sehari-hari mereka.

Jadi petugas Rutan akan melakukan pengawasan untuk para narapidana, apakah mereka mengikuti aturan yang ada di Rutan. Sebab perilaku dari masing-masing individu narapidana juga menjadi sorotan

karena berperilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan asimilasi ataupun program pra bebas lainnya.

Adapun program yang dipaparkan di atas adalah ¹ pembinaan secara umum, namun pembinaan bagi para narapidana lanjut usia sedikit berbeda karena terdapat penyesuaian. Penyesuaian dilakukan oleh pembina didasarkan atas masa hukuman dari masing-masing napi lanjut usia. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya, adapun masa hukuman untuk tahanan lanjut usia (lansia) ¹ berbeda sehingga masing-masing dari mereka ada yang mempunyai masa hukuman panjang dan ada juga yang pendek tergantung kasus pelanggaran hukum yang telah dilakukan.

¹ Dengan peningkatan ketaqwaan diharapkan mereka dapat menyadari mana tindakan yang benar untuk dilakukan dan mana yang tidak benar. Selain itu juga difokuskan pada program pembinaan dalam hal intelektual. Untuk pembinaan intelektual mereka akan lebih banyak diberikan edukasi untuk membaca Al-Qur'an. Meskipun para warga binaan itu hanya diberikan kegiatan atau program yang ringan setidaknya itu memberikan manfaat untuk mereka. Dengan kegiatan itu setidaknya mereka dapat bersosialisasi dengan sesama tahanan lansia ataupun yang bukan lansia sehingga mereka tidak terlalu tertekan karena masih bisa berinteraksi dan meningkatkan kemampuan diri melalui program pembinaan itu.

³ Proses pembinaan yang dilakukan di Rutan di Indonesia diatur dan tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimana Undang-Undang tersebut di dalam pasal 5 dipaparkan bahwa sistem pembinaan di dalam Rutan yang menentukan bahwa sistem Pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas.⁴⁶

(a) perlakuan dan pelayanan

(b) pengayoman,

(c) pembimbingan,

(d) penghormatan harkat dan martabat manusia.

2. Hak-hak Narapidana Lanjut Usia di Rutan Kelas IIB Praya

Hak para narapidana lanjut usia tercantum pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

- a. Beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing;
- b. Mendapat perawatan, seperti perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, akan tetapi napi lansia jarang mengikutinya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak yang lain sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perlakuan khusus terkait dukungan perlakuan khusus program pra-bebas berupa remisi kepada narapidana lanjut usia yang berusia 70 tahun ke atas, dapat dijelaskan pada Permenkumham Nomor 32 tahun 2018, Pasal 29 ayat I yaitu diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berbunyi “remisi atas dasar kepentingan diberikan kepada narapidana yang dipidana paling lama 1 tahun, berusia di atas 70 tahun atau menderita sakit berkepanjangan.”⁴⁷

Didalam pembinaan narapidana lanjut usia, petugas memiliki peran penting. Hal yang menjadi dasar yang mempengaruhi pola perilaku dan tindakan para petugas, yang diharapkan menjadi contoh atau teladan dalam proses pembinaan bagi narapidana lansia. Sumber daya manusia petugas bukan hanya sekedar tahu peraturan tentang pemasyarakatan saja, akan tetapi juga mental petugas itu sendiri karena jikapun semua sarana pendukung sudah ada, akan tetapi mentalitas pelaksanaan kurang, pasti akan berpengaruh terhadap pembinaan dan penanganan narapidana.

⁴⁷ Permenkumham Nomor 32 tahun 2018, Pasal 29 ayat I tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Salah satu hak narapidana sesuai ⁵⁹ Undang-undang nomor 12 tahun 1995 adalah mendapatkan pekerjaan dan upah atas pekerjaan tersebut. Memang, hak ini harus diberikan kepada narapidana sebagai wujud pembinaan pemasyarakatan. Tetapi hendaknya pihak Lapas/ Rutan harus memberikan pengecualian kepada narapidana lanjut usia agar tidak melakukan pekerjaan apalagi pekerjaan yang melebihi kondisi fisiknya.⁴⁸

¹⁰ Pelaksanaan pembinaan untuk narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya ² dilakukan dengan tidak menyampingkan hak-hak narapidana selama berada di dalam Rutan. Hak-hak narapidana lanjut usia didapat sejak masuk dan terdaftar menjadi narapidana. Pertama kali yang harus dilakukan untuk melakukan pendaftaran untuk mengubah status terpidana menjadi narapidana, yaitu melakukan pencatatan terhadap narapidana atau yang biasa disebut dengan istilah registrasi. Yang perlu ² diperhatikan dalam melakukan registrasi adalah putusan pengadilan, identitas diri, dan barang-barang bawaan, setelah itu dilakukan pengecekan kesehatan, pembuatan pas foto, pengambilan sidik jari dan pembuatan berita acara serah terima terpidana.

C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan

1. Faktor Usia dan fisik

Persoalan yang seringkali ditemukan di lapangan dalam penelitian ini, adalah terdapatnya kendala dalam membina Narapidana Lanjut Usia. Narapidana lanjut usia memerlukan pembinaan lebih khusus daripada tahanan dewasa lainnya, karena dengan kondisi jasmani, fisik dan juga rohani atau psikologisnya yang mengalami penurunan fungsi. Dalam upaya penanganan kondisi fisik atau jasmani narapidana lanjut usia, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih intensif dan rutin secara berkala, karena kondisi psikologis dan rohani narapidana lanjut usia yang lebih mudah merasa tertekan, sehingga perlu diberikan penanganan lebih. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya di dalam hal ini ialah memberikan terapi kesehatan dan mengadakan *sharing* atau diskusi, sehingga dapat mengurangi tekanan mental yang dihadapi oleh narapidana lanjut usia.⁴⁹

Adapun hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya sesuai dengan hasil penelitian adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia ialah kondisi fisik dari narapidana lanjut

⁴⁹ Wawancara dengan Alamsyah selaku penelaah WBP pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 10.00 Wita.

³usia yang telah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin dan aktif yang diberikan kepada narapidana di Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Kadang kala narapidana ³lanjut usia yang sifat dan karakteristiknya kembali memasuki fase anak-anak, dimana narapidana lanjut usia membutuhkan perhatian lebih dari pihak Rutan itu sendiri maupun keluarga dari keluarganya, serta perhatian dari lingkungan dan masyarakat.

²⁹Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya menggambarkan ²bahwa pembinaan yang dilakukan untuk para narapidana lanjut usia telah terlaksana, akan tetapi sebagian dari pembinaan kemandirian dan kepribadian, sehingga pembinaan untuk para narapidana lanjut usia belum dapat dikatakan berjalan secara optimal, dengan demikian dibutuhkan adanya suatu pembinaan khusus. Pembinaan untuk narapidana lanjut usia masih seringkali terkendala tempat yang tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) tentang pemasyarakatan dan masih terdapat beberapa kendala lain yang dialami baik itu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan narapidana yang seharusnya membutuhkan perhatian oleh pemerintah untuk memberikan anggaran yang cukup serta menyediakan tempat yang layak agar tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan, untuk menghasilkan warga binaan yang mandiri serta dapat diterima dimasyarakat disaat mereka kembali ke lingkungan tempat tinggalnya, sedangkan untuk peraturan

tentang hak-hak narapidana sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) tentang pemasyarakatan.

2. Faktor kesadaran/ kepatuhan narapidana lansia

Adapun faktor penghambat berikutnya, yaitu dari faktor kesadaran/ kepatuhan narapidana lansia itu sendiri (faktor internal). Narapidana lansia sebagian ada yang mau dibina dan sebagian lagi ada yang tidak mau/ enggan untuk dibina, dengan alasan mereka merasa diri sudah tua dan menganggap pembinaan yang dilakukan sudah tidak ada manfaatnya untuk mereka. Sehingga pihak Rutan, juga harus tetap memberikan motivasi agar mereka mau dibina dalam rangka pemulihan dan pengembangan fungsi soisal ke masyarakat jika mereka sudah selesai menjalani pidananya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Alamsyah selaku Penelaah Warga Binaan Pemasyarakatan pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 10.00 Wita di Rumah Tahanan Negara Praya. Beliau mengungkapkan bahwa faktor penghambat pembinaan narapidana lanjut usia adalah,

“Adapun penghambat yang seringkali kita temukan dalam pelaksanaan pembinaan pada narapidana lansia adalah faktor umur mereka yang sudah berumur 60 tahun ke atas mereka sudah mengalami penurunan fungsi organ tubuh, kemampuan mental yang menurun (kondisi psikis) dan sebagian besar dari narapidana lanjut usia tidak mengikuti pembinaan tersebut karena, merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak

bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu didalam penjara/kamar dan tidak ada minat dari para narapidana lanjut usia itu sendiri untuk mengikuti pelaksanaan pembinaan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki moral narapidana sehingga, sudah mestinya lansia mendapatkan perlakuan khusus karena kondisi dan kebutuhan yang berbeda dengan klasifikasi napi lainnya, selain itu pelaksanaan program pra bebas untuk narapidana lanjut usia prosesnya agak lama karena masalah administrasi, misalnya persyaratan yang dibutuhkan untuk bahan pengajuan program pra bebas, dari keluarga para narapidana lanjut usia sangat lambat dipenuhi,(sebagai syarat pelaksanaan program pra bebas) contohnya pemenuhan data dukung KTP, KK dan lain sebagainya dari pihak eksternal (keluarga narapidana lansia) dengan dalih keluarga malu dengan perbuatan yang telah dilakukan narapidana Lansia sehingga keluarga mereka kadang-kadang tidak peduli lagi.”⁵⁰

Selanjutnya serupa dengan pendapat Muh. Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 10.30 Wita. Yang ditemui di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya, beliau mengungkapkan bahwa adapun faktor penghambat selanjutnya adalah;

“untuk mendapatkan Kualitas Pembinaan yang baik dibutuhkan berbagai program pembinaan yang mudah dan kreatif agar gampang

⁵⁰ Wawancara dengan Alamsyah selaku penelaah WBP pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 10.00 Wita.

dilakukan untuk narapidana lanjut usia sehingga mereka tambah semangat dan tidak membuat mereka bosan, serta memiliki bekal setelah mereka keluar nanti dari Rutan. Selanjutnya Sarana dan Prasarana Pembinaan masih kurangnya alat kesehatan untuk narapidana lanjut usia dan bangunan yang sudah lama yang telah melebihi kapasitas normal, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pembinaan. Narapidana lanjut usia (lansia), kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan moral para narapidana, sehingga mereka tidak mengikuti tujuan dari proses pembimbingan narapidana untuk kembali ke masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan moral.

Dilihat dari batasan usia, karena fungsi organ narapidana yang berusia di atas 60 tahun mengalami penurunan, kemampuan dan kesehatan mental atau (kondisi mental) menurun, kebanyakan narapidana lanjut usia tidak berpartisipasi dalam pembinaan, sebab menyadari bahwa tidak dapat mengikuti kegiatan pembinaan dan antusiasme mereka berkurang, sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kamar.”⁵¹

Selanjutnya penyusun juga berhasil mewawancarai dua orang narapidana lansia di Rutan Kelas IIB Praya yaitu yang berinisial D dan A pada tanggal 3 Desember 2021, pada pukul 11.00 Wita yang mengatakan :

“Selama di Rutan, kami mendapat pelayann kesehatan yang baik, karena petugas kesehatan tetap datang mengontrol kesehatan , hanya

⁵¹ Wawancara dengan Muh. Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 10.30 Wita.

selama di Rutan kami jarang dapat berkomunikasi dengan keluarga , karena keterbatasan layanan kunjungan dan hanya bisa melalui layanan *video call* yg disediakan rutan, kemudian selama di Rutan kami menjadi lebih rajin dan taat beribadah, selama di rutan, kami mulai menyadari kesalahan dan berniat menjadi lebih baik agar bisa diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat jika sudah selesai menjalani masa pidana”.⁵²

Perbedaan narapidana lansia kasus pelecehan seksual dengan naepidana lansia dengan kasus pembunuhan dalam hubungan/interaksi dengan keluarga, narapidana lansia dengan kasus pelecehan seksual kurang mendapat perhatian dari keluarganya karena keluarganya tidak mau /malu mengunjungi sebab kasus pelecehan seksual yang dianggap aib bagi keluarga, sedangkan napi lansia dengan kasus pembunuhan lebih mendapat perhatian dari keluarganya (latar belakangnya karena misalnya, napi lansia untuk kasus pembunuhan, melakukan pembunuhan karena membela keluarga yang merasa tersakiti).

Adapun ¹ kerentanan menjadi faktor adanya penyesuaian program pembinaan. Dimana permasalahan itu menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan. Seperti saat mereka akan menulis dan membaca karena mereka sudah berusia lanjut, mata mereka sudah tidak dapat melihat untuk membaca dengan jelas sehingga prosesnya kurang maksimal. Sebelumnya telah disebutkan peneliti bahwa program pembinaan sedikit ada penyesuaian, penyesuaian ini terletak pada

⁵² Wawancara dengan napi yang berinisial D dan A pada tanggal 3 Desember 2021, pada pukul 11.00 Wita.

¹ pelatihan dan pekerjaan lapangan. Para tahanan lanjut usia tidak dapat mengikuti program tersebut sebab itu merupakan program kegiatan yang termasuk berat ¹ bagi mereka. Hal itu tergolong sebagai kendala faktor karena program tidak dapat dijalankan dengan penuh hanya saja mengingat fisik mereka yang tidak mendukung jadi kebijakan penerapan program sedikit dirubah.

Berdasarkan wawancara dengan Alamsyah, selaku penelaah WBP pada Rutan Praya, yang menjelaskan bahwa “program pra-bebas yang dilakukan terkait pembiaian lansia, antara lain pemberian asimilasi *covid-19* dan pemeberian remisi khusus lansia, dengan syarat lansia tersebut mengidap sakit berkepanjangan. Seperti yang pernah terjadi di Rutan Praya, salah seorang narapidana lansia mendapat Grasi dari presiden karena ia mengidap sakit berkepanjangan.”⁵³

Sebelum adanya asimilasi *Covid-19* keadaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dapat dikatakan *overcrowded*, yaitu ¹ jumlah petugas dan warga binaan tidak seimbang.

Hal tersebut akan menjadi kendala karena pembina tidak dapat fokus dalam menjalankan programnya. Namun, setelah adanya asimilasi *Covid-19* keadaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya ¹ tidak mengalami *overcrowded* sehingga seharusnya perbedaan jumlah pembina dengan warga binaan tidak menjadi kendala pelaksanaan. Jadi pada intinya warga binaan lansia di Rutan Kelas IIB Praya hanya dapat melakukan kegiatan

⁵³ Wawancara dengan Alamsyah selaku penelaah WBP pada tanggal 3 Desember 2021, pada pukul 12.00 Wita.

keagamaan karena kondisi fisik mereka yang sudah renta, sehingga kebijakan ¹ untuk mengikuti program pembinaan secara aktif dan menyeluruh tidak diterapkan pada para tahanan lanjut usia (lansia).

² Pembinaan untuk narapidana lanjut usia masih seringkali terkendala tempat yang tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) tentang pemasyarakatan dan penerapan ⁶ Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Khusus bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, masih terdapat beberapa kendala ² lain yang dialami baik itu sarana dan prasarana maupun dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang seharusnya membutuhkan perhatian oleh pemerintah untuk memberikan anggaran yang cukup serta menyediakan tempat yang layak, agar tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan, sehingga menghasilkan warga binaan yang mandiri serta dapat diterima oleh masyarakat saat mereka kembali ke lingkungan tempat tinggalnya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Selain faktor penghambat dalam pembinaan narapidana lanjut usia karena usia mereka yang sudah mulai renta, faktor sarana dan prasana yang dimiliki oleh Rutan juga masih kurang dalam memfasilitasi para narapidana lanjut usia, serta belum adanya petugas khusus di dalam Rutan yang menangani/ mengawasi pembinaan khusus lansia. Selain itu, di Rutan juga belum ada Dokter untuk menangani kesehatan lansia, sementara ini yang ada hanya petugas keperawatan, sehingga fokus kesehatan mereka juga kurang maksimal, meskipun pihak Rutan juga

bekerjasama dengan Dinas Kesehatan ataupun RSUD Lombok Tengah dalam hal penanganan kesehatan tersebut.


Selain itu, di Rutan juga belum ada tenaga khusus psikiater ataupun psikolog untuk memberikan motivasi bagi para lansia agar mereka tetap semangat dan berubah menjadi lebih baik, meskipun berada di dalam penjara/ Rutan.

Pembinaan untuk para narapidana lanjut usia (Lansia) terkendala belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) tentang pemasyarakatan dan penerapan Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan khusus bagi narapidana dan tahanan narapidana lanjut usia, serta masih terdapat kendala-kendala yang lain yang dialami baik itu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan narapidana dan seharusnya sangat membutuhkan perhatian oleh pemerintah.

Secara umum penurunan kelemahan fisik pada tahanan lanjut usia (lansia) adalah salah satu hal yang wajar. Pada lanjut usia (lansia) karena terjadi penurunan kemampuan fungsional dari akibat proses penuaan.⁵⁴ Penurunan itu dapat berupa penurunan mobilisasi, pendengaran, penglihatan dan penurunan terkait dengan integritas kulit. Maka dari itu sudah selayaknya warga binaan diberikan penyesuaian kebijakan terkait program pembinaan yang harus mereka jalani. Sebab bagaimanapun mereka memiliki hak yang tetap dilindungi dan meskipun warga binaan lansia tidak secara maksimal dapat mengikuti program pembinaan akan

⁵⁴ Miller, C. A. Nursing for Wellness in Older Adults. (6th Ed). Philadelphia: J. B. Kippincot Company. 2012.

¹ tetapi sistem pemasyarakatan akan tetap berjalan secara efektif apabila dijalankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 5 yaitu asas pengayoman, pendidikan dan pembimbingan, juga tentang mereka yang kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dalam arti tahanan berada dalam Rutan selama mereka dihukum sesuai putusan pengadilan tetapi sebagai manusia mereka masih memiliki hak yang dilindungi, sehingga pihak lapas juga harus menjamin hak mereka termasuk untuk tetap berhubungan dengan keluarga serta orang-orang tertentu.




35
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lansia, sudah dilaksanakn secara maksimal, meskipun belum sepenuhnya terimplementasi dengan peraturan yang ada, dengan adanya perlakuan khusus seperti pembinaan secara kemandirian dan pembinaan secara kepribadian.
2. Faktor penghambat didalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia yang dialami oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya adalah sebagai berikut yaitu pertama, dari segi usia dan fisik lansia itu sendiri, yang kedua dari segi kesadaran/ kepatuhan narapidana lansia itu sendiri dan yang ke tiga dari segi sarana dan prasarana.



B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitain yang telah dilakukan oleh penyusun dalam hal pelaksanaan pembinaan dan faktor penghambat pembinaan narapidana lanjut usia, penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya sebaiknya dilakukan secara khusus, berupa pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dengan menempatkan tenaga kesehatan seperti Dokter umum untuk merawat kesehatan narapidana lansia pada khususnya.
2. Didalam melakukan pelaksanaan pembinaan sebaiknya menggunakan metode atau media yang mampu menarik perhatian narapidana lansia agar mau dibina, seperti metode pendekatan dari petugas khusus (terkait pendekatan secara psikologi) dan penyediaan sarana media berupa televisi, alat bantu pendengaran atau alat penunjang lainnya dengan pengawasan tetap dilakukan oleh petugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amiruddin dan H. Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jalarta.

C.I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.

Dwidja Priyanto. *Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Elizabeth B. Hurlock. 1991. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga: Jakarta.

Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* UIN Suska Riau, Pekanbaru.

Harsono. 1995. *Sistem baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

I Wayan Diva Adi Pradipta*, I Ketut Sukadana dan Ni Made Sukaryati Karma, *Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), 209-214, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia.

Mahmud Peter. 2011. *Penelitian Hukum, Prenada Media*, Jakarta.

Soekantono Soerjono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Tody lalenoh. 1996. *Lanjut usia dan Usia lanjut*, STKS, Bandung.

Tony Setiabudi. 1999. *Menuju Lanjut Usia Sejahtera*, Jakarta.

Wawancara dengan Muh. Ridwan selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 10.30 Wita.

Wawancara dengan Jaliludin selaku Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Praya pada tanggal 29 November 2021 pada pukul 10.00 Wita.

Wawancara dengan Alamsyah selaku penelaah WBP pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 10.00 Wita.

Wawancara dengan L. Muzakkir selaku pembimbing kerohanian WBP yang ditemui pada tanggal 1 Desember 2021, pada pukul 11.30.

Wawancara dengan Narapidana lansia inisial D dan A yang ditemui pada tanggal 3 Desember 2021, pada pukul 11.00.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan

Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

B. Website

<https://referensibebas.com/2016/03/pengertian-lansia-dan-batasan-lanjut.html> pada tanggal 26 September 2017.

<http://www.rajawana.com>. Diunduh Kamis, 2 Desember 2010 pukul 17:15.



PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA

ORIGINALITY REPORT

57%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	publishing-widyagama.ac.id Internet	746 words — 7%
2	fh.unram.ac.id Internet	680 words — 6%
3	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet	667 words — 6%
4	repository.unwira.ac.id Internet	513 words — 5%
5	ji.unbari.ac.id Internet	440 words — 4%
6	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet	302 words — 3%
7	repositori.usu.ac.id Internet	287 words — 3%
8	text-id.123dok.com Internet	246 words — 2%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	232 words — 2%

10	core.ac.uk Internet	198 words — 2%
11	repository.uhamka.ac.id Internet	110 words — 1%
12	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	94 words — 1%
13	repository.unhas.ac.id Internet	87 words — 1%
14	jurnal.umrah.ac.id Internet	86 words — 1%
15	digilib.uinsby.ac.id Internet	80 words — 1%
16	repository.usu.ac.id Internet	77 words — 1%
17	www.scribd.com Internet	77 words — 1%
18	digilib.iain-jember.ac.id Internet	70 words — 1%
19	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	61 words — 1%
20	docplayer.info Internet	60 words — 1%
21	e-journal.uajy.ac.id Internet	60 words — 1%

komnaslansia.or.id

22	Internet	60 words — 1%
23	razamifa.blogspot.com Internet	60 words — 1%
24	www.bphn.go.id Internet	58 words — 1%
25	rutanpraya.blogspot.com Internet	57 words — 1%
26	repository.upnvj.ac.id Internet	55 words — < 1%
27	fh.unsoed.ac.id Internet	54 words — < 1%
28	ejournal.warmadewa.ac.id Internet	52 words — < 1%
29	lib.unnes.ac.id Internet	52 words — < 1%
30	repository.ummat.ac.id Internet	52 words — < 1%
31	Dspace.Uii.Ac.Id Internet	49 words — < 1%
32	makalahirfan.blogspot.com Internet	45 words — < 1%
33	jurnalsyntaxadmiration.com Internet	43 words — < 1%
34	www.slideshare.net	

40 words — < 1%

35 etheses.uin-malang.ac.id

Internet

38 words — < 1%

36 ilhamagushari.files.wordpress.com

Internet

32 words — < 1%

37 repository.uinjkt.ac.id

Internet

31 words — < 1%

38 scholar.unand.ac.id

Internet

27 words — < 1%

39 repo.iain-tulungagung.ac.id

Internet

23 words — < 1%

40 repository.radenintan.ac.id

Internet

23 words — < 1%

41 setaaja.blogspot.com

Internet

23 words — < 1%

42 rri.co.id

Internet

22 words — < 1%

43 eprints.umm.ac.id

Internet

20 words — < 1%

44 pt.scribd.com

Internet

20 words — < 1%

45 www.coursehero.com

Internet

20 words — < 1%

46 repository.ar-raniry.ac.id

19 words — < 1%

47 dspace.uii.ac.id
Internet

18 words — < 1%

48 malakastellorios.blogspot.com
Internet

18 words — < 1%

49 repository.ub.ac.id
Internet

18 words — < 1%

50 123dok.com
Internet

16 words — < 1%

51 digilib.unila.ac.id
Internet

16 words — < 1%

52 ditjenpp.kemenkumham.go.id
Internet

16 words — < 1%

53 www.stuffspec.com
Internet

15 words — < 1%

54 parkir-ilmu.blogspot.com
Internet

14 words — < 1%

55 id.123dok.com
Internet

13 words — < 1%

56 ojs.unanda.ac.id
Internet

13 words — < 1%

57 rechtsidee.umsida.ac.id
Internet

12 words — < 1%

58 www.jogloabang.com

12 words — < 1%

59 repository.unand.ac.id
Internet

11 words — < 1%

60 eprints.undip.ac.id
Internet

10 words — < 1%

61 prabuonly.blogspot.com
Internet

10 words — < 1%

62 repository.unair.ac.id
Internet

10 words — < 1%

63 repository.unbari.ac.id
Internet

10 words — < 1%

64 amaliakhoiriyah.wordpress.com
Internet

9 words — < 1%

65 eprints.walisongo.ac.id
Internet

9 words — < 1%

66 indonews.id
Internet

9 words — < 1%

67 jurnal.pancabudi.ac.id
Internet

9 words — < 1%

68 pkh.kemensos.go.id
Internet

9 words — < 1%

69 eprints.ums.ac.id
Internet

8 words — < 1%

70 fusion.rifainstitute.com

8 words — < 1%

71 journal.unilak.ac.id
Internet

8 words — < 1%

72 jurnal.unsyiah.ac.id
Internet

8 words — < 1%

73 sekilasmalang.com
Internet

8 words — < 1%

74 www.kemlu.go.id
Internet

8 words — < 1%

75 Nirwana Nirwana, Farida Patittingi, Sri Susyanti Nur. "THE LEGAL PROTECTION FOR REAL LAND RIGHT HOLDER IN CASE OF FORGED RINCIK", Tadulako Law Review, 2017
Crossref

7 words — < 1%

76 bobywahyudi.blogspot.com
Internet

7 words — < 1%

77 e-journal.janabadra.ac.id
Internet

7 words — < 1%

78 hukum.studentjournal.ub.ac.id
Internet

7 words — < 1%

79 Wiska Watubtaran Rengmas Rahantoknam. "Pemasyarakatan Narapidana Narkotika dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum", Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, 2020
Crossref

6 words — < 1%

80 ejournal.uika-bogor.ac.id
Internet

6 words — < 1%

81 ejournal2.undip.ac.id
Internet

6 words — < 1%

82 repository.usd.ac.id
Internet

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF